

**PANDANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992
TENTANG KESEHATAN**

**OLEH :
EKO SOPONYONO, SH. MH**

**Makalah disajikan dalam Diskusi Panel Pelaksanaan UU Kesehatan No.
23 tahun 1992. Diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi DATI I
Jawa Tengah bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro, 11 Desember 1996
di RS. Kariadi.**

**PANDANGAN HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992
TENTANG KESEHATAN***

PENDAHULUAN

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan Nasional hingga dewasa ini bertujuan mewujudkan cita-cita Nasional tersebut, merupakan upaya Nasional yang diarahkan untuk tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangannya, pembangunan kesehatan selama ini telah terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang pertahanan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumberdayanya yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.

Upaya kesehatan yang semula dititik-beratkan pada upaya penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan

* Makalah disajikan dalam Diskusi Panel Pelaksanaan UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992. Diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Tengah bekerjasama dengan Fakultas Hukum Kedokteran Universitas Diponegoro, 11 Desember 1996 di RS. Kariadi.

Upaya kesehatan yang semula dititik-beratkan pada upaya penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dengan masyarakat.

dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

Upaya Pemerintah dalam pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Atas dasar pemikiran itulah Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 17 September 1992 mengundang Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Peraturan-peraturan di bidang Kesehatan seperti halnya peraturan bidang hukum pada umumnya perlu ditegakkan.

Prof. Sudarto menegaskan; "adanya hukum itu pasti ada yang melawan atau ada yang melanggarnya"¹⁾ Sanksi merupakan reaksi atas terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Sistem sanksi yang dikenal saat ini mencakup; sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum administratif dan sistem sanksi hukum pidana. Dalam satu ketentuan perundang-undangan dapat menggunakan satu sistem sanksi atau lebih.

Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan di dalamnya banyak memuat ketentuan tentang bagaimana para tenaga kesehatan melaksanakan tugasnya. Di samping itu terdapat perumusan bagaimana pemerintah ikut melaksanakan pembinaan dan

¹⁾ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung, Alumni 1986), hal .75.

pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan.

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut dapat dikatakan, bahwa Undang-undang Kesehatan memuat hukum Administratif.

Prof. Sudarto kembali menegaskan, bahwa hal-hal yang diatur di dalam hukum administratif meliputi aktivitas alat-alat perlengkapan negara berikut para pejabatnya yang bertujuan untuk mencapai kepentingan umum²⁾

Bukti dilibatkannya Hukum Administratif dalam Undang-undang Kesehatan No. 23 tahun 1992 adalah dicantumkannya sistim sanksi Hukum administratif, dalam pasal 54 ayat 1 : terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.

Disamping memuat hukum Administratif, Undang-undang Kesehatan juga merumuskan hak dan kewajiban setiap orang dalam memperoleh kesehatan. Pasal 4 UU No. 23 Tahun 1992 mengatakan; Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Derajat kesehatan yang optimal tidak mungkin diperoleh tanpa bantuan pihak lain. Dalam hal ini hubungan Dokter dan pasien merupakan wujud nyata dapat diperolehnya derajat kesehatan yang optimal. Derajat kesehatan yang optimal tidak mungkin diperoleh tanpa bantuan pihak lain. Dalam hal ini hubungan Dokter dan pasien merupakan wujud nyata dapat diperolehnya derajat kesehatan yang optimal. Adanya hubungan antara dokter dan pasien menjadi Undang-undang Kesehatan memuat ketentuan Hukum Perdata. Pasal 55 UU. No. 23 tahun 1992 mengatakan;

- (1) Setiap yang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.
- (2) ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesalahan atau kelalaian dalam Hukum Pidana dapat diartikan dengan kesengajaan dan kealpaan. Di dalam sistem pemidanaan KUHP saat ini tidak dirumuskan ancaman pidana

²⁾ Ibit, hal. 76.

ganti rugi. Namun dalam Konsep KUHP baru, pidana ganti rugi ini dirumuskan sebagai pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 60 ayat 1 Konsep KUHP Baru 1991/1992. Oleh karenanya, ganti rugi yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 di atas ada dalam ketentuan hukum perdata (pasal 1243 KUH Perdata).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa adanya hukum pasti ada yang melawan atau melanggarnya, maka pelanggaran atas hukum dapat berupa kejahatan atau pelanggaran. Demi ditegakkannya Undang-undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992, maka di dalamnya dirumuskan sistim sanksi hukum pidana. Rumusan sanksi pidanya ada dalam pasal 80 sampai dengan pasal 86 UU No. 23 tahun 1992.

Mengamati sistim sanksi yang termuat dalam UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa Undang-undang tersebut memuat seluruh sistim sanksi, baik hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana.

PERMASALAHAN

Beranjak dari uraian pendahuluan di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah, apakah sistim sanksi hukum pidana yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan efektif mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaannya.

PEMBAHASAN

Membicarakan masalah efektifitas suatu sistim sanksi tidak dapat dipisahkan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Sistim sanksi hukum pidana yang tercantum dalam Undang-undang kesehatan di samping memiliki tujuan prevensi spesial dalam prevensi general sebagai tujuan pemudanaan dalam artian umum, juga memiliki tujuan yang lebih khusus sebagaimana tercantum dalam rumusan pasal 3 UU No. 23 tahun 1992 : "Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal".

Penggunaan sistim sanksi hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi berbagai kepentingan hukum dalam bidang kesehatan dari pelanggaran terhadapnya. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh sistim sanksi hukum pidana sebenarnya hanya satu, yakni "kesehatan". Tetapi karena kesehatan yang dimaksudkan oleh Undang-undang tersebut meliputi banyak hal, maka kepentingan hukum yang kemudian perlu memperoleh perlindungan sistim sanksi hukum pidana menjadi luas. Luasnya perlindungan terhadap kepentingan hukum kesehatan dapat diamati dalam rumusan pasal 10 dan 11 UU No.23 tahun 1992.

Pasal 10 : "Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemiharaan, peneingkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan".

Pasal 11 : (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. kesehatan keluarga;
- b. perbaikan gizi;
- c. pengamanan makanan dan minuman;
- d. kesehatan lingkungan;
- e. kesehatan kerja;
- f. kesehatan jiwa;
- g. pemberantasan penyakit;
- h. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- i. penyuluhan kesehatan masyarakat;
- j. pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- k. pengamanan zat adiktif;
- l. pengamatan sekolah;
- m. kesehatan olahraga;
- n. pengobatan tradisional;

o. kesehatan matra.

Pasal 10 dan 11 UU. No. 23 tahun 1992 di atas merupakan aktifitas untuk tercapainya tujuan yang hendak dicapai dengan dilandasi pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan.

Mengingat betapa luasnya kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan (pasal 10) maka wajar jika upaya penegakannyapun menggunakan lebih dari satu sistim sanksi hukum.

Dilibatkannya hukum pidana dengan sanksi pidannya merupakan bagian terakhir dari keseluruhan syarat penjatuhan pidana, setelah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Justru bagian terkahir inilah yang menjadi tolak ukur efektifitas sanksi pidana dalam Undang-undang Kesehatan.

Pembahasan berikut ini lebih terfokus kepada BAB X KETENTUAN PIDANA dalam UU. No. 23 tahun 1992.

Ketentuan Pidana yang hendak dibahas adalah; pasal 80, pasal 81, pasal 82 dan pasal 84.

Pembahasan terhadap pasal-pasal tersebut di atas meliputi; klasifikasi deliknya, unsur tindak pidananya dan ancaman pidannya.

Penentuan klasifikasi delik dalam "ketentuan pidana" Undang-undang kesehatan dapat diketahui dari "rumusan atau redaksi" dari pasal-pasal yang ada.

Pasal 80 ayat 1 : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000,-- (lima ratus juta rupiah)".

Pasal 81 ayat 1 : "Barangsiapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan senjata;

- a. melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- b. dst. ...
- c. dst. ...

Pasal 82 ayat 1 : “Barangsiapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja;

- a. melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4);
- b. dst. ...
- c. dst. ...
- d. dst. ...
- e. dst. ...

Pasal 84 : “Barangsiapa”:

1. mengedarkan makanan dan atau minuman yang keras tanpa mencantumkan tanda atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
2. dst. ...
3. dst. ...
4. dst. ...
5. dst. ...

Semua kelengkapan dari pasal-pasal di atas di lampirkan dalam makalah ini. Mencerminkan redaksi dari pasal-pasal di atas, dapat dinyakinkan, bahwa delik dalam rumusannya adalah delik umum. Dibuktikan dengan rumusan kata “barangsiapa” yang berarti siapa saja dan tentu termasuk tenaga kesehatan. Tampaknya Pembentuk Undang-undang ingin lebih berhati-hati dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi masalahnya, apakah mungkin tindak pidana dalam rumusan pasal-pasal 80,81, dan 82 dapat dilakukan oleh orang selain tenaga kesehatan sementara rumusan pasal-pasal 15 ayat 1 dan 2, 34 ayat 1, 32 ayat 4 menegaskan, bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Memang tidak tertutup kemungkinan rumusan delik yang benar-benar dapat dilakukan oleh umum. Rumusan yang dimaksud adalah pasal 84 dan sejenisnya.

Klasifikasi delik dari rumusan pasal 80 adalah delik materiil artinya rumusan deliknya di titik beratkan pada segi akibat perbuatan pelaku. Klasifikasi sebagai delik materiil juga terkait dari rumusan pasal 81 dari pasal 82. Klasifikasi delik materiil untuk pasal 80, 81

dan 82 diatas. Berdasarkan pasal 83 83 yang berbunyi : “Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, pasal 81 dan pasal 82 ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat atau atau sepertiga apabila menimbulkan kematian”. Kendati maksud tindak pidan pasal 80, 81, dan 82 tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri seperti pasal 85 ayat 2 sebagai kejahatan, tetapi dari unsur pasal-pasal itu adalah kejahatan. Pasal 84 merumuskan tindak pidana pelanggaran yang dibuktikan oleh rumusan pasal 85 ayat 2.

Unsur tindak pidana dalam rumusan pasal 80 ayat 1 adalah “melakukan tindakan medik terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan “Pasal 80 ayat 2 unsur tindak pidananya adalah” menghimpun dana masyarakat untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan yang tidak berbentuk badan hukum dan tidak memiliki ijin operasional”

Unsur pasal 80 ayat 3 adalah “melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh dan sebagainya”

Pasal 80 ayat 4a menampakkan rumusan secara materiil, tetapi penjelasan mengenai batasan membahayakan, perlu dikemukakan.

Unsur pasal 80 ayat 4a adalah “ mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan seterusnya”.Unsur pasal 80 ayat 4b adalah “memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi syarat”

Unsur pasal 81 ayat 1a adalah “tanpa wewenang melakukan transplantasi organ dan seterusnya” Unsur pasal 81 ayat 1b adalah “melakukan implan alat kesehatan”. Pasal 81 ayat 1c unsur pasalnya adalah ‘melakukan bedah plastik dan rekontruksi”.

Pasal 81 ayat 2a unsur pasalnya adalah “mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor,

Pasal 81 ayat 2b unsur pasalnya adalah “meproduksi dan atau mengedarkan alat kesehatan tidak memenuhi standar”

Pasal 81 ayat 2c unsup pasalnya adalah “mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin”

Pasal 81 ayat 2d unsur pasalnya adalah”menyelenggarakan penelitian tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan”

Unsur-unsur pasal di atas membuktikan, bahwa rumusan deliknya adalah formil dengan menitikberatkan pada perbuatan pelaku.

Unsur pasal 82 dapat disebutkan sebagai berikut : tanpa keahlian dan kewenangan yang tersebut ayat 1 :

1. melakukan pengobatan dan atau perawatan
2. melakukan transfusi darah
3. melakukan implan obat
4. melakukan pekerjaan kefarmasian
5. melakukan bedah mayat

Ayat 2 nya mempunyai unsur :

1. melakukan upaya kehamilan diluar cara alami
2. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tidak memenuhi standar
3. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar
4. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi
5. memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat aktif yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan

Unsur pasal 84 meliputi ;

1. mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label
2. menyelenggarakan tempat atau sarana pelayanan umum yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan lingkungan yang sehat
3. menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan
4. menghalangi penderita gangguan jiwa yang akan diobati dan atau dirawat
5. menyelenggarakan sarana kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan.

Rumusan pasal 84 ini menyaratkan adanya konsep Strict Liability

Ancaman pidana atas pasal 80 ayat 1 dirumuskan secara kumulatif di kaitkan dengan kata “dan” hakim terikat oleh ketentuan seperti ini dan tidak mungkin menjatuhkan 1 pidana saja penjara atau denda.

Ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun sama dengan ancaman pidana penjara pada pembunuhan biasa pasal 338 KUHP. Unsur “merampas nyawa orang lain” memberikan isyarat bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut, orang yang dirampas nyawanya harus dalam keadaan meninggal dunia.

Akibat yang terjadi seperti tersebut dalam pasal 338 KUHP, tidak mesti terjadi pada pasal 80 UU. O. 23/1992. Terpenuhinya pasal 80 tersebut ayat 1 asal pelaku telah melakukan tindakan mendilol tertentu terhadap ibu hamil dan tidak memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 1 dan 2 UU. No. 23/1992.

Pasal 15 ayat 1 berbunyi : dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau jiwanya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Syarat-syarat dibenarkannya melakukan tindakan medis tertentu adalah :

1. dalam keadaan darurat
2. bertujuan menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau jiwanya.

Pasal 80 ayat 1 ini hendak melindungi pasien dari usaha penguguran kandungan, namun unsur “menggugurkan (penjelasan pasal 15 ayat 1) tidak secara eksplisit di rumuskan dalam pasal 80 ayat 1 maupun pasal 15.

Dua syarat pada pasal 15 ayat 1 lebih dipertegas dengan melengkapi syarat tindakan medis seperti yang termuat dalam pasal 15 ayat 2 yakni :

3. tindakan medis tersebut harus berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut
4. tindakan medis dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli
5. ada persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga
6. pada sarana kesehatan tertentu

Ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun diterima kepada siapa saja yang melakukan tindakan medis terhadap ibu hamil tanpa memenuhi ke 6 (enam) syarat tersebut.

Unsur "Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana demikian dalam pasal 1 dan ayat 2" dapat diartikan seluruh syarat yang ada di dalamnya (enam syarat).Seluruh syarat berkaitan satu sama lain, sehingga tidak dapat satu syarat di tiadakan. Tidak dapat serta mereka di kaitkan bahwa tidak di penuhiya syarat tersebut merupakan tindak pidana aborsi. Sebagai bahan bandingan di kembalikan pasal 348 ayat 1 KUHP yang berbunyi : barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu di hukum penjara selama - lamanya lima tahun enam bulan".

Ayat 2 : "jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Akibat perbuatan pelaku adalah gugur atau matinya kandungan perempuan (pasal 348 KUHP). Akibat perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan pasal 15 ayat 1 dan 2 tentu tidak sama persis dengan akibat pada pasal 348 KUHP (pasal 80 ayat 1 UU. No.23/1992). Akibat perbuatan pelaku sepanjang yang ditentukan oleh pasal 93 atas tindak pidana pasal 80 ayat 1 adalah apabila "timbul luka berat dan menimbulkan kematian"

Pasal 80 ayat 1 UU. No. 23/1992 jika unsurnya terpenuhi, kemungkinan ada akibat yang terjadi, tetapi bila tanpa akibat (karena akibat dari pasal 80 ayat 1 sudah tertera dalam pasal 83) tetap dapat dipidana sebab rumusan pasal 80 ayat 1 menegaskan "barang siapa melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 1 dan 2.

Jika akibat tidak terjadi dan pelaku tetap dapat dipidana (pasal 80 ayat 1 UU. No. 23/1992), maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pasal 80 ayat 1 ini merupakan delik formil; artinya rumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang.

Rumusan pasal 83 UU. No. 23/1992 perlu penjelasan mengenai timbulnya akibat luka berat atau mati. Akibat ini sebenarnya ditujukan kepada siapa, ibu atau janinnya atas keduanya.

Rumusan pasal 15 ayat 1 UU. No. 23/1992 menyatakan : “dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya”.

Pasal 83 UU. No. 23/1992 merupakan pemberatan pidana atas pasal 80 ayat 1 UU. No. 23/1992 masalahnya, apakah harus menerima ancaman yang untuk korban yang berbeda. Masalah juga, bagaimana menetapkan bahwa akibat yang terumuskan dalam pasal 83 UU. No. 23/1992 itu justru menimpa sijnin.

Akibat matinya janin mungkin dapat diukur, tetapi bagaimana mengukurnya jika janin ibu hamil itu luka berat. Apakah yang luka berat mesti mati. Penjelasan atas pasal 83 UU. No. 23/1992 mangatakan cukup jelas.

Pasal 80 ayat 2 dan 3 merumuskan ancaman pidana secara kumulatif. Tidak ada kelonggaran buat hakim untuk keluar dari ketentuan tersebut. Mengamati unsur pasal 80 ayat 2, tampak bahwa rumusannya lebih ringan daripada ayat 1 nya, namun ancaman pidananya sama.

Rumusan pasal 80 ayat 2 unsur pokok pasalnya adalah “menghimpun dana dari masyarakat”. Berbeda dengan ayat 1 nya, pada ayat 2 ini tindakan medika tidak jelas. Demikian halnya jika unsus pokok itu dikaitkan dengan peruntukannya yang antara lain “menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan”. Secara implisit dalam aktifitas menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan memang ada tindakan medis tertentu namun bersifat insidental.

Analisa diatas jika dikaitkan dengan akibat seperti yang dirumuskan pasal 83 UU. No. 23/1992 menjadi kurang relevan. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa rumusan pasal 80 ayat 2 ini kualifikasi deliknya adalah delik formil.

Dari uraian di atas, sifat ringannya tindak pidana yang dirumuskan ayat 2 pasal 80 ini tampak jelas. Namun masalahnya justru terletak pada ancaman pidana yang sama dengan ayat 3 nya, ancaman pidannya juga sama.

Ancaman pidana kumulatif ini menyiratkan kehendak atas perlindungan hukum yang begitu besar terhadap kepentingan hukum yang begitu besar terhadap kepentingan hukum. Kehendak seperti akan menjadi timpang jika tidak diikuti dengan putusan pidana yang

sepadan. Apakah artinya ancaman pidana 15 tahun dan denda Rp.500.000.000,- jika ternyata putusan pidananya 1 tahun penjara dan denda 5 juta rupiah. Kegiatan seperti tersebut

Rumusan ancaman pidana untuk pasal-pasal 81, 82, 83 dan 84 UU. No. 23/1992 bersifat kumulatif atau alternatif. Dalam rumusan demikian, hakim ada kesempatan untuk memutuskan kumulatif atau alternatif disesuaikan dengan kualitas perkara yang sedang diproses.

Rumusan pasal 81 bersifat lebih konkrit, karena unsur pasalnya adalah tindakan nyata yang berkaitan dengan tindakan medis, seperti melakukan transplantasi organ dan sebagainya. Rumusan pasal 82 juga tampak jelas unsur pasalnya, berupa tindakan medis tertentu seperti melakukan transfusi darah.

Pasal 83 merupakan pemberatan atas pasal-pasal 80, 81, 82 jika akibat yang dirumuskan didalamnya terjadi. Jika akibat yang timbul adalah kematian maka ancaman pidannya ditambah sepertiga. Untuk pasal 80 ayat 1 pemberatannya adalah 20 tahun penjara dan denda Rp. 650.000.000,-.

Pemberatan seperti itu dapat dikatakan lebih berat daripada ancaman maksimal umum yang tertera dalam pasal 12 ayat 4 KUHP yang menyatakan, bahwa ancaman maksimal adalah 20 tahun. Pemberatan pasal 80 ayat 1 untuk pidana penjaranya adalah 20 tahun sedang dendanya Rp. 650.000.000,-. Pemberatan ini lebih besar daripada pasal 80 ayat 1 sebab perumusan ancaman pidanya adalah kumulatif.

Dapat dikatakan bahwa rumusan ancaman pidana pasal 80 ayat 1 dan 2 menyimpang dari ketentuan umum pasal 12 ayat 4 KUHP.

Pasal 84 kendatipun rumusan ancaman pidana kumulatif atau alternatif umum besarnya lebih kecil dari pada pasal-pasal sebelumnya. Hal ini dapat disadari karena tindak pidana pasal 84 ini adalah pelanggaran) pasal 85 ayat 2).